

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsili Vatikan II yang berlangsung dalam tahun 1962-1965 dan diikuti oleh para Uskup, Kardinal, utusan dari berbagai agama dan dihadiri para ahli dari seluruh dunia sehingga Konsili ini juga disebut sebagai Konsili Ekumenis. Konsili Vatikan II menghasilkan sembilan Dekrit, empat Konstitusi dan tiga Pernyataan. Pendidikan termasuk salah satu Pernyataan dari hasil Konsili Vatikan II yakni Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis* atau *GE*). Dalam *Gravissimum Educationis* (*GE*) itu dinyatakan secara resmi bahwa pendidikan itu sangat penting dan mendesak. Oleh karena kemajuan-kemajuan yang mengagumkan di bidang teknologi, penelitian ilmiah dan upaya komunikasi sosial, serta berbagai disiplin ilmu maka di mana-mana diupayakan peningkatan mutu karya pendidikan. Tujuan Pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat.¹

Perumusan Dokumen Konsili Vataikan II di atas menegaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi proses perkembangan kehidupan manusia. Seseorang yang ingin kompeten dalam bidang tertentu maka ia harus menempuhnya melalui proses pendidikan yang intensif. Latar belakang dari persepsi ini hendak menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengerti dan memahami berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia itu sendiri.

¹ Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, 2013, *Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen (Gravissimum Educationis) (GE)*, dalam Dokumen Konsili Vatikan II, Dokumen dan Penerangan KWI – Obor, Jakarta, No. 1.

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sudah disadari bahwa Pendidikan itu sungguh penting untuk memajukan kehidupan bangsa maka secara tepat dirumuskan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***”. Pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV jelas di rumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.² Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ditegaskan kembali dalam angka 6 arti pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam Pasal 13 angka 1 dirumuskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

”...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta berperan.”

² Arti kata pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://raflengerungan.wordpress.com>, diakses 11 September 2015.

Usaha penyelenggaraan pendidikan formal ini pemerintah mempunyai peranan penting tetapi selain pemerintah, penyelenggaraan pendidikan juga diberi kepercayaan dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta untuk mengembangkan anak bangsa yang di kelolah oleh suatu yayasan.

Pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Terbentuknya masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004, berikut Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan (UUY) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,

keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat erat kaitannya dengan para pendidik yang terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses dalam usaha membentuk manusia yang cerdas dan terampil dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif. Peserta didik diharapkan mampu bersaing di tengah-tengah dunia yang semakin berkembang, mampu menghadapi tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menghantar para peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat mengembangkan sendiri sebagai individu dan sebagai makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa yang tentunya berperan juga dalam pembangunan nasional. Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal satu-satunya yang diselenggarakan pemerintah yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pendidikan nasional. Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pembentukan dan pengembangan kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui interaksi dalam proses belajar mengajar di sekolah yang dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah kepada perubahan tingkah laku peserta

³ Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan peranan)*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, hlm 115.

didik yang diharapkan.⁴ Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru maupun dosen adalah sebagai tenaga pendidik yang mempunyai peran sangat penting dalam lembaga pendidikan. Guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan di depan kelas, guru juga adalah seseorang yang menempati posisi yang memegang peranan penting dalam pendidikan bahkan sering dianggap sebagai sumber ilmu dan sebagai aktor utama dalam pendidikan. Di samping tugas tenaga pendidik juga mempunyai hak yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendidik harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pedagogik ini menyangkut kemampuan guru untuk memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki murid dengan berbagai cara. Caranya bisa dengan memahami murid melalui perkembangan kognitifnya, dari segi pembelajarannya serta evaluasi. Kompetensi kepribadian ini adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru yang profesional untuk mencerminkan kepribadian yang baik, arif, dewasa juga bijaksana, dan mempunyai akhlak yang mulia agar menjadi suri tauladan bagi murid. Kompetensi sosial dimana guru harus mampu berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga pendidik, orang tua wali dan juga masyarakat sekitar. Kompetensi profesional

⁴ Emile Durkheim, 1990, *Pendidikan Moral*, Erlangga, Jakarta, halaman pengantar Xiii.

salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana guru harus mampu berperilaku baik dan menguasai materi secara luas dan mendalam.

Kompetensi guru sering dianggap sebagai pendidik yang akan, menggali, dan mengembangkan potensi anak didik baik pengembangan intelektual, karakter, dan moral anak. Selain guru keterlibatan orang tua adalah penting, tetapi terkadang sering terjadi kurangnya kerjasama antara guru dan orangtua dalam perkembangan anak didik. Secara tegas Emile Durkheim berpandangan bahwa guru adalah agen masyarakat, mata rantai yang sangat penting dalam pengalihan budaya.⁵ Tugas guru adalah menciptakan suatu makhluk sosial, suatu makhluk yang bermoral. Melalui guru, masyarakat menciptakan manusia sesuai dengan citra masyarakat itu sendiri. Dan itulah "tugas dan kemuliaan pendidikan"

Guru yang mempunyai peranan penting agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menghantar para peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa yang tentunya berperan juga dalam pembangunan nasional. Guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan di depan kelas, posisi yang memegang peranan penting dalam pendidikan bahkan sering dianggap sebagai sumber ilmu dan sebagai aktor utama dalam pendidikan.

Guru ada yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada juga yang pegawai yayasan. Pengertian PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

⁵ *Ibid*, halaman pengantar Xii.

menduduki jabatan pemerintahan.⁶ Sedangkan guru swasta yang berada di suatu yayasan adalah guru yang melaksanakan tugas dan peranan sebagai tenaga pendidik yang memiliki keterikatan dengan lembaga itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi penanggung jawab yang dimaksud adalah yayasan tempat ia bertugas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan telah dituangkan dengan jelas dalam peraturan yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, berisi mengenai pengertian perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yaitu perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yayasan adalah mengenai visi-misi dari Yayasan Puteri Hati Kudus. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan dibawa. Atau lebih tegas lagi bahwa Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan sekolah. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai aktivitas pendidikan. Tujuan bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan.

⁶ Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Edisi 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 177.

Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan.

Yayasan penyelenggara pendidikan, peranan guru sangat penting atau boleh dikatakan guru di sekolah harus bisa menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para anak didiknya, sehingga guru harus dapat mengenali sungguh-sungguh anak didiknya. Itulah tugas mulia seorang guru karena semua perhatiannya ditujukan untuk mencerdaskan anak didik. Diberikan metode dalam mengenal peserta didik baik di dalam kelompok maupun individu dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kemampuan yang merupakan usaha-usaha dan faktor utama dari terpecahkannya suatu masalah dalam diri anak tersebut. Guru harus menuntun murid-murid belajar. Sesungguhnya guru merupakan seorang kunci person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Faktanya masih ada tenaga pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan yayasan. Kurangnya dedikasi tinggi sebagai tenaga pendidik dapat dicontohkan kurang rasa memiliki untuk mendidik anak atau ada guru yang melaksanakan tugas semata-mata karena gaji. Masih ada juga guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik saat proses belajar-mengajar misalnya disaat pelajaran olah raga anak ditinggalkan tidak didampingi. Guru kurang kreatif di kelas padahal sudah ada diberi pelatihan komputer dengan tujuan agar di kelas menggunakan animasi sebagai metode pembelajaran agar anak didik lebih bersemangat belajar, tidak menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran untuk mengajak anak lebih cepat memahami pelajaran, kurang memberi pendampingan lanjutan bagi anak didik yang kurang punya semangat belajar contoh dengan cara memanggil anak dan memberi pendekatan. Pada saat diadakan rapat guru kelas terkait mengenai perkembangan anak didik yang

seharusnya perlu di dampingi secara serius guru tidak menyampaikan sehingga kesulitan untuk mendampingi anak itu selanjutnya. Seorang guru yang sadar bahwa keberadaannya sebagai tenaga pendidik, akan dengan mudah mengetahui dan melaksanakan tugas dan kewajibannya serta apa yang menjadi haknya.

Menanamkan nilai-nilai moral kepada anak didik dapat dilakukan dengan tindakan sederhana yaitu menyapa anak dengan ramah, menegur anak yang salah, bercerita dengan jujur dan memberi pendekatan kepada anak yang dianggap sangat perlu untuk dibantu. Tidak semata-mata hanya mentransferkan ilmunya kepada anak tetapi banyak hal yang akan ditunjukkan kepada anak didik sebagai pembelajaran agar anak didik terbentuk, berkembang dan mempunyai moral yang baik. Dan masih ada ditemukan guru yang tidak secara benar melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan bahkan ada yang dengan tidak jujur memakai waktu dengan baik dan benar. Contoh saat kepala sekolah tidak berada di sekolah guru di kelas membiarkan anak ribut di kelas. Kerap kali ini menjadi kesulitan yang dialami oleh Yayasan Puteri Hati Kudus.

Mengingat betapa pentingnya implementasi pendidikan bagi peserta didik guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan SDM, Yayasan Puteri Hati Kudus yang berkarya dalam bidang pendidikan berusaha meningkatkan kualitas mutu pendidikan tersebut. Agar mutu pendidikan semakin baik, tenaga pendidikan diharapkan mampu memotivasi anak didik untuk mengembangkan diri dan intelektualnya. Mendukung segalanya itu yayasan harus berperan mengarahkan guru, memberi teguran, memperhatikan guru dalam kaitan mengenai gaji guru dan status kepegawaian, meningkatkan kualitas guru. (YPHK) Yayasan Puteri Hati Kudus yang bergerak dalam bidang pendidikan bertujuan melayani sesama dengan tetap memperhatikan visi dan misi awal pendirian yayasan dengan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. Maka dengan alasan itulah penulis memilih judul “Peranan YPHK (Yayasan

Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar?
2. Apakah Usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru di sekolah SD Assisi Pematangsiantar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, mengetahui usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat tenaga pendidik di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan semakin memahami peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis;

- a. Untuk Sekolah YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus), agar membuat ketegasan dalam perancangan peraturan Yayasan sehingga mampu

diterapkan bagi para Guru dan siapa saja yang terikat dengan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) sebagai tenaga pendidik

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi Tugas dan Wewenang Pembina, Pengawas, Pengurus sebagai organ yayasan.
- c. Untuk Para guru yang ada di YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus, agar mampu melaksanakan tugas dan peranan sebagai tenaga pendidik dalam dunia pendidikan
- d. Untuk Penulis sebagai acuan pembelajaran dan sebagai syarat kelulusan Studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis, ada beberapa tema skripsi yang sama dan digunakan sebagai bahan referensi.

1. a. Judul Skripsi : Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Menyimak Dengan Keterampilan Menulis Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri -Kecamatan Girimarto
- b. Identitas penulis
 - 1) Nama : Haryanti
 - 2) Nim : 7406087
 - 3) Universitas : Sebelas Maret Surakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran problem solving pada mata pelajaran IPS Terpadu.

e. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil observasi penelitian, maka dapat diambil simpulan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan sikap siswa dalam pembelajaran, diantaranya adalah interaksi dan kerja sama antar siswa semakin baik, siswa semakin mempunyai keberanian untuk mengemukakan ide dan pendapat di depan kelas. Pusat pembelajaran tidak lagi pada guru. Siswa dituntut untuk aktif mencari informasi serta harus dapat saling bertukar pikiran. Berdasarkan data berupa nilai pra observasi dan sesudah penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu berasal dari pihak guru maupun siswa, faktor dari pihak guru, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan materi, kemampuan guru dalam menyampaikan materi, kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor dari siswa, yaitu minat belajar atau motivasi siswa serta keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran IPS Terpadu. Faktor-faktor tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga harus diupayakan secara maksimal agar semua faktor tersebut dapat dimiliki oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung dikelas. Apabila guru memiliki kemampuan

merealisasikan model pembelajaran Problem Solving baik maka guru dapat menyampaikan materi dengan baik. Materi tersebut akan diterima siswa dengan baik apabila siswa juga memiliki minat yang tinggi dan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, efektif dan efisien. Penelitian ini juga memberikan gambaran secara jelas bahwa melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Bagi guru mata pelajaran IPS Terpadu khususnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di samping itu dapat menjadikan siswa lebih aktif dan menghapus pandangan siswa bahwa pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Apalagi bagi guru yang memiliki kemampuan dalam mengajak siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga siswa menjadi tidak malu bertanya atau maju di depan kelas menyampaikan pendapatnya dan hasil pekerjaannya.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Haryanti. Letak perbedaannya adalah Haryanti menekankan hasil penelitian dapat memperkaya wawasan dan mengembangkan pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya dalam aspek strategi belajar mengajar siswa sehingga anak didik senang belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan antar siswa, menciptakan persaingan sehat antar siswa dalam berprestasi, meningkatkan kedisiplinan siswa,

meningkatkan keaktifan siswa menerapkan model pembelajaran problem solving dalam proses belajar mengajar di kelas sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa, peningkatan mutu proses pembelajaran. Sedangkan penulisan dalam skripsi ini, penulis menekankan peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan manusia.

2. a. Judul Skripsi : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP)
Pendidikan Tinggi (Dikti) Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Barat 1978 – 2009
- b. Identitas penulis
- 1) Nama : Anggela Putri Privitasari
 - 2) Nim : 05181035
 - 3) Universitas : Andalas Padang
- c. Rumusan Masalah : Apakah ide atau gagasan apa yang melatar belakangi
munculnya yayasan pendidikan PGRI Sumatera Barat
tahun 1978 tersebut? Bagaimana perkembangan lembaga
pendidikan yang dikelola oleh yayasan lembaga pendidikan
dikti PGRI Sumatera Barat? Bagaimana profil-profil
pengurus pertama yayasan pembina lembaga pendidikan dikti
PGRI Sumatera Barat?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mempelajari suatu bentuk lembaga pendidikan yang
terdapat dalam masyarakat Kota Padang. Lembaga
pendidikan tersebut merupakan yayasan pendidikan yaitu
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikti PGRI
Provinsi Sumatera Barat.

e. Hasil Penelitian : Pada dasarnya pendidikan merupakan hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Pendidikan bisa didapat melalui sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal dengan tujuan meningkatkan mutu tenaga kerja, dalam hal ini khususnya berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian, bakat, sikap mental, pengetahuan dan kecerdasan, keterampilan termasuk kreativitas dan daya analisis Kelompok social berkembang yang disebut sebagai organisasi. Organisasi merupakan unit sosial (pengelompokkan manusia) yang dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Salah satu dari organisasi tersebut yaitu yayasan. Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung-jawab terhadap pengadaan dan pendayagunaan tenaga pendidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaan. Pengertian dari yayasan yaitu badan hukum yang diadakan dengan akta atau surat wasiat untuk tujuan tertentu dan diurus oleh pengurus yayasan. Yayasan pendidikan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah seorang yang menulis dalam buku berjudul tentang Peran dan Partisipasi Perguruan Swasta di Indonesia mengatakan bahwa yayasan pendidikan

merupakan suatu badan/organisasi yang bertugas sebagai penyelenggara/ pengelola sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan studi dalam bidang pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi pendidik bangsa yang berpegang teguh membangun jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945. Berdasarkan kemajuan dan martabat bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikan. Maksud di atas bahwa adanya suatu wadah untuk membina lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI yang bersifat nasional, maka dibentuklah anak lembaga yang dinamakan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP). YPLP merupakan anak lembaga sebagai pengemban misi PGRI dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi PGRI.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Angela Putri Privitasari. Letak perbedaannya adalah Putri Privitasari menekankan pada latar belakang munculnya Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat tahun 1978, menjelaskan tentang perkembangan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikti PGRI Sumatera Barat dan menganalisis profil-profil pengurus pertama yayasan pembina lembaga pendidikan dikti PGRI Sumatera Barat. Sedangkan penulisan dalam skripsi ini, penulis menekankan tentang sekolah sebagai tempat sarana meningkatkan SDM dalam dunia pendidikan di bawah naungan yayasan dan peraturan yayasan sebagai sarana memperlancar penyelenggaraan pendidikan di YPHK (Yayasan

Puteri Hati Kudus) serta peranan guru dalam mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, takwa dan cerdas yang turut meningkatkan pembangunan nasional.

3. a. Judul Sripsi : Analisis Kompetensi Guru Di SMK Negeri 1 W

atampone, Kabupaten Bone

b. Identitas penulis

1) Nama : Irma Ariyanti Arif

2) Nim : 2110927

3) Universitas: Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara

c. Rumusan Masalah : Bagaimana tingkat kompetensi guru pada SMK Negeri 1 Watampone?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mendeskripsikan tentang kompetensi guru di SMK Negeri 1 Watampone.

e. Hasil Penelitian : Pentingnya peran kompetensi guru dalam tugas dan profesi sebagai tenaga pengajar pada lingkup organisasi. Dan untuk mengetahui dan menunjukkan guru yang berkompeten belum berkompeten untuk menjadi seorang pengajar di SMK Negeri 1 Watampone.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Irma Ariyanti Arif. Letak perbedaannya adalah Irma Ariyanti Arif Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai tenaga pengajar pada lingkup organisasi sekolah. Melihat fakta di lapangan, beberapa profesi guru masih belum memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa hasil data mengenai kompetensi dan kapabilitas pengajar tergolong masih rendah. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang tingkat kompetensi guru sebagai pengajar di sekolah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 260 orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden siswa, sedangkan data sekunder bersumber dari data SMK Negeri 1 Watampone, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, Kompetensi Guru di SMK negeri 1 Watampone diukur dengan melihat 3 (tiga) dimensi kompetensi yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari perhitungan seluruh indikator, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi guru memiliki rata-rata yang masing-masing berbeda. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan kompetensi profesional yang memiliki rata-rata paling rendah. Hal ini membuktikan tingkat kompetensi profesional masih perlu peningkatan agar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan penulisan dalam skripsi ini, penulis menekankan tentang peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi dan apa yang menjadi tugas utama sebagai tenaga pendidik.

F. Batasan konsep

1. Peranan

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Peranan juga dikatakan perilaku atau lembaga yang punya arti penting bagi struktur sosial. Dalam hal ini kata peranan lebih banyak mengacu untuk penyesuaian diri pada suatu proses.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki

⁷ Sarjono Soekanto, 1982, *Sosiologi "Suatu Pengantar"* UI Press, Jakarta, Hlm 48.

makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.

2. Yayasan

Pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan/dipilih adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan . Data Yang dipergunakan adalah data Sekunder

2. Data

Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari:

- a) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”
- b) Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berisi tentang definisi pendidikan
- c) Pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengenai pendidik harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 1 angka 7 perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara Guru dan penyelenggara pendidikan
- e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, ketentuan umum Pasal 1 angka 1 yang berisi yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi pematangsiantar yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber, yaitu pengurus yayasan, kepala sekolah perwakilan dari unit, guru SD Assisi Pematangsiantar.

3. Analisis

a. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara:
 - a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi Pematangsiantar.
 - b) Sistematisasi, dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dengan Pasal 1 angka 6 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan

perundang-undangan. Tidak ada Harmonisasi antara Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan fakta sosial melihat fakta di lapangan, beberapa profesi guru masih belum memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Belum semua pendidik yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan yayasan, karena masih ada guru yang melaksanakan tugas semata-mata karena gaji. Contoh lainnya yaitu ada guru yang menjalankan tugasnya dengan tidak baik saat proses belajar-mengajar misalnya kurang disiplin waktu , kurang kreatif dalam penyampaian materi belajar, tidak mengikuti perkembangan peserta didik dengan sabar. Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).

c) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

d) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang peranan,dedikasi guru-guru di Sekolah SD Assisi Yayasan Puteri Hati Kudus dan pentingnya nilai pendidikan untuk masa depan anak bangsa.

2) Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai

Peranan Guru dalam dunia pendidikan di Sekolah YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus)

b. Data Primer

Terhadap data primer yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan data sekunder maupun dengan primer yang lain.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dan peraturan perundang-undangan tentang Guru dan Dosen.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan berisi Tinjauan umum terhadap tugas dan wewenang pembina, pengawas, pengurus Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan, Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar dan Usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru di sekolah SD Assisi Pematangsiantar. BAB III Penutup berisi tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah, dan Saran.